

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Adapun Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan Dinas Perikanan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembinaan yang dilakukan dinas perikanan yaitu dengan cara penyuluhan dan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan Dinas perikanan dilakukan secara terus menerus melalui media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, melalui media elektronik seperti TV, radio, media cetak seperti surat kabar dan spanduk, sosialisasi juga dilakukan secara langsung dari desa ke desa dengan cara mengumpulkan masyarakat dalam satu tempat, setelah melakukan pembinaan maka Dinas perikanan juga melakukan Pengawasan yaitu dengan cara razia atau penertiban yang berkoordinasi dengan

kepolisian dan satpol PP. Dinas perikanan juga melakukan program dengan cara membentuk kelompok pengawas masyarakat dan penyerahan alat setrum serta meminta Fatwa MUI pada tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Setrum, Pottasium dan Cara-cara yang tidak wajar.

2. Kendala dalam melakukan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu faktor masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar, tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pun masih kurang. Faktor ekonomi juga merupakan kendala dalam penerapan dikarenakan kepentingan materi dari masyarakat, seperti hal penyentruman dan penangkapan benih/anak-anak ikan yang dilakukan masyarakat. Adapun anggaran dana yang kurang pada Dinas Perikanan membuat penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya menjadi kurang maksimal dikarenakan sarana dan prasarana kurang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sarana dan prasarana dalam pengawasan di perairan

untuk mencegah dan penanggulangan praktek *illegal fishing* merupakan hal yang penting, Yang mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan di perairan kapal patroli, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang terdidik.

B. Saran

1. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus terus menerus dalam meningkatkan pembinaan untuk masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
2. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan agar lebih sadar tentang pentingnya dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.